

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR PER 28/KA-BNP2TKI/VII/2007

TENTANG

BURSA KERJA LUAR NEGERI

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang:

- 1) Bahwa pelayanan melalui bursa kerja luar negeri dapat memberikan perlindungan bagi calon TKI dari berbagai tindakan yang merugikan harkat dan martabat TKI serta memberikan kemudahan, kemurahan, kecepatan serta keamanan bagi terlaksananya penempatan kerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bagi tenaga kerja Indonesia, perlu diselenggarakan penyuluhan dan pelatihan sebelum pemberangkatan ke luar negeri.
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan,
- 4) Maka perlu diatur tata cara perekrutan calon TKI melalui bursa kerja luar negeri dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.

Mengingat:

- 1) Undang Undang Nomor: 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- 2) Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4445).
- 3) Undang Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437).
- 4) Peraturan Presiden Nomor: 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

- 5) Keputusan Presiden Nomor: 02/ M /2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengangkatan Kepala BNP2TKI.
- 6) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 207/MEN/1990 tentang Sistem Antar Kerja.

Memperhatikan:

Instruksi Presiden Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG BURSA KERJA LUAR NEGERI.

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- 2) Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota sesuai proses dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri melalui keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangannya ke tanah air.
- 4) Perlindungan TKI adalah keseluruhan proses kegiatan dalam rangka upaya mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak dan kepentingan CTKI/TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

- 5) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah suatu bentuk organisasi yang berbadan hukum dan telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.
- 6) Instansi kabupaten/kota adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 7) Mitra usaha adalah instansi atau suatu organisasi usaha yang berbentuk badan hukum dan berdomisili di negara penempatan serta bertanggung jawab dalam penempatan TKI pada pengguna.
- 8) Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah Kesepakatan tertulis antara PPTKIS dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
- 9) Perjanjian Penempatan TKI adalah Kesepakatan tertulis antara PPTKIS dengan CTKI yang memuat hak dan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Perjanjian Kerja adalah Kesepakatan tertulis antara TKI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak.
- 11) Surat Ijin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah ijin yang diberikan pemerintah kepada PPTKIS untuk melaksanakan proses rekrut CTKI dari lembaga bursa kerja luar negeri dalam jabatan tertentu untuk dipekerjakan pada pengguna yang memiliki kurun waktu tertentu.
- 12) Bursa kerja yang selanjutnya disebut dengan bursa kerja luar negeri atau BKLN adalah suatu lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan dan fasilitasi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta dalam bentuk badan hukum, perseroan, maupun yayasan.
- 13) Petugas Pendaftar adalah sejumlah personil yang bekerja dalam bentuk tim/kepanitiaan dengan fungsi memberikan pelayanan pendataan, pencatatan, pendaftaran dan seleksi administratif bagi pencari kerja luar negeri.
- 14) Pencari kerja luar negeri yang selanjutnya disebut pencaker adalah seseorang yang menginginkan pekerjaan dan mendaftarkan diri pada petugas pendaftar bursa kerja luar negeri yang disediakan oleh camat setempat sesuai bakat, minat dan kemampuannya untuk bekerja di luar negeri.

- 15) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

BAB II

Bagian Pertama Kelembagaan Bursa Kerja Luar Negeri

Pasal 2

BKLN merupakan suatu lembaga berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang susunan kelembagaannya terdiri dari pengawas atau Komisararis dan pengelola BKLN. Struktur organisasi BKLN sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan, bagian informasi, pendaftaran dan pengolahan data, bagian penyuluh bimbingan jabatan dan seleksi, dan bagian tata usaha. Penetapan Pelaksana Operasional BKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BKLN, BNP2TKI dapat memberikan bantuan berbentuk sarana dan prasarana atau modal kerja dalam jumlah tertentu sebagai langkah awal pelaksanaan operasional kepada BKLN.

BAB III

Bagian kedua Jenis bursa kerja

Pasal 4

- 1) Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan tinggi untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja khusus bagi siswa/mahasiswa dan alumninya sendiri.
- 2) Bursa Kerja Pemerintah (BKP) adalah bursa kerja yang berada di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di seluruh kabupaten/kota yang melakukan kegiatan pelayanan antar kerja terhadap pencari kerja yang ada di wilayah kerjanya.
- 3) Bursa Kerja Swasta (BKS) atau Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta/LPTKS, adalah lembaga pelatihan/berbadan hukum yang melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja yang memberikan informasi, pendaftaran, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan jabatan untuk penempatan, serta tindak lanjut penempatan.
- 4) BKLN dapat menyediakan untuk jenis-jenis pekerjaan profesional yang khusus atau tertentu.

Pasal 5

Untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi pencari, kelembagaan BKLN wajib memiliki sarana dan prasarana fasilitas informasi TKI.

BAB IV

Bagian Ketiga Kedudukan, Fungsi dan Tugas

Pasal 6

- 1) BKLN dapat berkedudukan di kabupaten/kota dan atau di Kecamatan.
- 2) Bursa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas, mempunyai fungsi pelayanan penyediaan informasi dan fasilitasi kesempatan kerja ke luar negeri bagi CTKI di wilayah kabupaten/kota setempat.
- 3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut di atas, BKLN mempunyai tugas antara lain:
 - a) memberikan penyuluhan tentang persyaratan serta kondisi kerja di negara penempatan.
 - b) melaksanakan pendaftaran pencari melalui kecamatan dan menyiapkan data CTKI yang telah diverifikasi dan dijastifikasi.
 - c) memanggil dan melakukan pra-seleksi berdasarkan dokumen CTKI yang telah diverifikasi dan jastifikasi untuk mengikuti wawancara.
 - d) menandatangani Berita Acara Rekrut dan Seleksi dengan PPTKIS.
 - e) memasukkan data hasil seleksi dalam data base CTKI yang lulus seleksi beserta data PPTKIS yang akan melakukan proses penempatan.
 - f) melaporkan hasil seleksi CTKI kepada perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Pengelola BKLN bersifat independen dan tidak memihak pada lembaga tertentu.
- 5) Pengelola BKLN tidak diperkenankan:
 - a) melakukan kegiatan marketing/promosi ke luar negeri baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - b) melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan berbagai alasan apapun.
 - c) melakukan penerimaan titipan dengan alasan apapun dari pencari yang terkait dengan penempatan.

Tanggung Jawab Bursa Kerja Luar Negeri
Pasal 7

- 1) Bersama PPTKIS, pengelola BKLN bertanggung jawab sepenuhnya atas akurasi penyediaan data informasi kesempatan kerja ke luar negeri.
- 2) Bersama PPTKIS, pengelola BKLN bertanggung jawab sepenuhnya atas fasilitasi pelayanan informasi sebelum penempatan CTKI, saat penempatan dan setelah penempatan CTKI.
- 3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, pengelola BKLN wajib melakukan monitoring terhadap TKI yang ditempatkan pada pengguna melalui PPTKIS secara periodik.

BAB V
Bagian Keempat Tata Cara Perekrutan Pencari Kerja

Pasal 8

- 1) Pencaker mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran di kecamatan dan wajib mengisi formulir yang telah disediakan petugas pendaftar tanpa dipungut biaya.
- 2) Pencaker yang telah terdaftar pada petugas pendaftar belum merupakan jaminan sebagai TKI.
- 3) Formulir yang telah diisi, wajib ditandatangani oleh yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada petugas pendaftar dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- 4) Proses pendaftaran secara rinci diatur dalam pedoman tata cara rekrut.

Pasal 9

Data/berkas yang telah diserahkan kepada petugas pendaftar di kecamatan tidak dapat diminta kembali oleh pencaker.

Petugas Pendaftar
Pasal 10

- 1) Petugas pendaftar ditunjuk dan ditetapkan oleh camat yang difasilitasi oleh pengelola BKLN kabupaten/kota.

- 2) Dalam menjalankan tugasnya, petugas pendaftar di Koordinir oleh camat sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendaftaran.

Pasal 11

- 1) Petugas pendaftar kecamatan dapat melakukan pendataan, penyuluhan, pendaftaran, seleksi dokumen dan verifikasi data pendaftaran CTKI sesuai dengan jenis pekerjaan/profesi jabatan yang dikehendaki oleh pencaker.
- 2) Petugas pendaftaran menyusun daftar nama pencaker dalam lembaran catatan yang telah disediakan.
- 3) Petugas pendaftaran wajib memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran kepada pencaker yang bersangkutan untuk disimpan dengan baik.
- 4) Petugas pendaftaran dilarang memungut biaya apapun dari pencaker baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 12

- 1) Kegiatan pelaksanaan pendaftaran CTKI di kecamatan dapat dilaksanakan sepanjang tahun atau dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- 2) Dalam hal masa penyelenggaraan pendaftaran CTKI tidak diadakan, maka CTKI dapat mendaftarkan diri pada petugas pendaftar yang ditunjuk oleh camat. 3) Untuk memperoleh CTKI dari BKLN, PPTKIS wajib menunjukkan SIP dan Surat Pengantar Rekrut dari BP3TKI.

Pasal 13

- 1) Penanggung jawab/koordinator petugas pendaftar wajib menyimpan salinan/copy berkas pencaker dan menyerahkan seluruh asli dokumen berkas pendaftaran dan dokumen lainnya kepada perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.
- 2) Melaporkan hasil pendaftaran kepada perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota setempat.

Kabupaten/Kota
Pasal 14

- 1) Pejabat di kabupaten/kota yang membidangi tugas ketenagakerjaan di kabupaten/kota wajib menyusun rekapitulasi dan jastifikasi sesuai profesi pencari kerja untuk dijadikan sebagai dokumen bank data.
- 2) Pejabat di kabupaten/kota yang membidangi tugas ketenagakerjaan di kabupaten/kota wajib menyampaikan hasil rekapitulasi data pencaker kepada unit kerja terkait secara berjenjang ke atas dan melaksanakan proses sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kecamatan
Pasal 15

- 1) Dalam hal pencaker mendapatkan kesulitan untuk melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam ketentuan pendaftaran, camat dapat membantu penyelesaian dokumen yang dimaksud sesuai dengan proses dan prosedur sebagaimana yang ditetapkan.
- 2) Pejabat kecamatan yang membidangi tugas administrasi kependudukan berhak menerima laporan data peserta pendaftaran pencaker dari petugas pendafar di kecamatan.
- 3) Pejabat kecamatan yang membidangi tugas pendaftaran administrasi kependudukan wajib melakukan seleksi dan verifikasi data dari petugas pendafar dengan memilah sesuai kompetensi/profesi yang dikehendaki pencaker pada lembaran formulir yang disediakan.
- 4) Petugas kecamatan dapat melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan serta wawancara tentang kesempatan kerja di luar negeri kepada CTKI di wilayah kerjanya bersama pengelola BKLN.

Pengelola Data Bursa Kerja Luar Negeri
Pasal 16

- 1) Data pencaker disusun dan diolah dengan cermat oleh petugas BKLN untuk memudahkan informasi yang diperlukan baik oleh pemerintah maupun pengguna.
- 2) Pengelola BKLN perlu menggunakan system Informasi/Aplikasi yang telah ditentukan oleh BNP2TKI untuk keseragaman penyajian informasi, laporan dan data pencaker.

- 3) Data pencaker dikelola oleh BKLN untuk dipergunakan oleh pemerintah, PPTKIS dan atau lembaga yang berbadan hukum setelah mempunyai SIP dan surat pengantar rekrut dari BP3TKI.
- 4) PPTKIS berhak mendapatkan data CTKI yang telah tersedia pada BKLN sesuai dengan jumlah kebutuhan TKI yang tercantum dalam SIP dan surat permintaan TKI, setelah penelitian keabsahan Dokumen.
- 5) Pengelola BKLN melakukan monitoring secara periodik terhadap setiap pendaftar CTKI yang bersangkutan sebagai alat kontrol pemutakhiran data.

Proses Rekrut Bursa Kerja Luar Negeri Pasal 17

- 1) Dalam rangka melaksanakan proses rekrut tenaga kerja luar negeri wajib berpedoman pada mekanisme dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) CTKI yang direkrut dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dilakukan melalui proses dan prosedur pendaftaran di kecamatan, serta melaporkan rencana kegiatannya kepada bupati/walikota melalui pejabat dinas membidangi tugas ketenagakerjaan.
- 3) Lembaga pelaksana pengarah tenaga kerja Indonesia tidak diperkenankan melakukan kegiatan rekrut CTKI selain yang telah disediakan oleh BKLN.
- 4) Dalam hal BKLN tidak dapat memenuhi quota yang dibutuhkan oleh PPTKIS dan atau lembaga lainnya sesuai dengan SIP yang dimiliki, BP3TKI setempat memberikan referensi untuk memenuhi quota dimaksud kepada BKLN di kabupaten/kota lainnya.

BAB VI

Bagian Kelima Pengaturan Ijin dan Penyelenggaraan Bursa Kerja Luar Negeri Pasal 18

BKLN dapat melakukan kegiatan setelah mendapat ijin dari bupati/walikota di wilayahnya atas dasar pertimbangan Kepala BNP2TKI

Pasal 19

- 1) Dalam penyelenggaraan BKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pemerintah kabupaten/kota melakukan peningkatan kemampuan pelayanan kepada masyarakat pencaker.

- 2) Bupati/walikota menetapkan pengaturan pemberian ijin pengelola BKLN kepada pihak pengelola selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya atas pertimbangan penilaian kinerja oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota bersama pejabat BNP2TKI.

Pasal 20

- 1) Pengelola BKLN yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebelum masa berakhir ijin yang telah diberikan, bupati/walikota harus segera menetapkan penggantinya setelah mendapatkan pertimbangan dari BNP2TKI.
- 2) Pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan atas dasar penilaian dan verifikasi oleh BP3TKI setempat.

Bab VII Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 21

- 1) Petugas pendaftar melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pendaftaran kepada camat sebagai koordinator yang bertanggung jawab pendaftaran pencaker.
- 2) Camat berkewajiban melaporkan data pencaker kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada:
 - a. Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.
 - b. Pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota.
- 3) BKLN melaporkan hasil kegiatannya secara periodik kepada bupati/walikota melalui Dinas yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan setempat dengan tembusan kepada Kepala BNP2TKI, gubernur dan BP3TKI/SP3TKI.
- 4) BP3TKI/SP3TKI wajib membuat analisa laporan dari BKLN di wilayah setempat dan melaporkan hasilnya kepada kepala BNP2TKI.

Pasal 22

- 1) Laporan dari petugas pendaftar disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dan merupakan rekapitulasi dari kegiatan pendaftaran.
- 2) Laporan dari pelaksana pengelolaan BKLN disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari kegiatan BKLN.

Pasal 23

- 1) Pelaporan yang digunakan untuk petugas pendaftar, sebagaimana contoh formulir terlampir.
- 2) Pelaporan yang digunakan untuk pelaksana pengelola BKLN, sebagaimana contoh formulir terlampir.

BAB VIII

Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- 1) Dalam rangka peningkatan kinerja lembaga penerah tenaga kerja Indonesia kelembagaan lainnya, pemerintah mengawasi, mengatur dan membina pelaksanaan penyelenggaraan dan perlindungan TKI.
- 2) Untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tersebut di atas, BNP2TKI membentuk Dewan Pengendalian Kinerja Kelembagaan Penerah Tenaga Kerja Indonesia yang didukung oleh tenaga profesional.
- 3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) tersebut di atas ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.
- 4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) berlaku juga untuk pembinaan dan pengawasan bursa kerja luar negeri.

BAB IX

Bagian Kedelapan

SANKSI

Pasal 25

- 1) Apabila terjadi permasalahan yang timbul terhadap TKI sebagai akibat kelalaian PPTKIS dan atau pengelola BKLN, maka kedua belah pihak pengelola bersangkutan dikenakan sanksi oleh pemerintah.

- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tersebut di atas berupa sanksi administratif, Perdata dan atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Sanksi-sanksi lainnya akan diberikan kepada pihak pengelola, baik PPTKIS maupun pengelola BKLN apabila yang bersangkutan dinyatakan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Seluruh biaya pemulangan TKI sebagai akibat kelalaian pengelola PPTKIS dan atau pengelola BKLN dibebankan kepada masing-masing pihak pengelola.

Ketentuan Lain

Pasal 27

- 1) Dalam pelaksanaan penyelenggaraannya BKLN dapat menerima imbalan jasa pelayanan sebagai pengganti biaya operasional jasa kegiatan dari pengguna.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian oleh Kepala BNP2TKI.

BAB X Bagian Kesembilan Penutup Pasal 28

- 1) Ketetapan peraturan yang berlaku sebelumnya dan tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan masih berlaku.

2) Peraturan Kepala BNP2TKI ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 2007

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT